

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR : 5 TAHUN 2006**



T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL**

**KOTA PARIAMAN
TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR : 5 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan ketertiban dibidang kependudukan dalam pengelolaan administrasi kependudukan sehingga data dan informasi penduduk yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat berdaya guna dan berkarya guna dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sebagai upaya memberikan perlindungan keamanan, ketertiban dan ketentraman penduduk dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. bahwa untuk memenuhim maksud huruf a dan b diatas perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa sebagaimana telah diubah dengan Staatblad Tahun 1919 Nomor 81);
3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia sebagaimana telah diubah

- dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564);
4. Staatsblad Tahun 1923 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 ;
 5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3427);
 9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

- Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Penduduk dan Akte catatan Sipil;
 25. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 26. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun

- 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penduduk;
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah;
 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akte dan Kutipan Akte Catatan Sipil;
 37. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan-Badan Daerah Kota Pariaman.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PARIAMAN**

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk, Akte Kelahiran, KB dan Administrasi Kependudukan.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah daerah lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan.
8. Pendaftaran Penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pendataan, pelaporan dini atas peristiwa kependudukan serta penertiban identitas penduduk yang dapat berupa kartu atau suratketerangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota yang meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kaertu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
9. Mutasi penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan kewarganegaraan, perubahan danpembatalan akte, pindah dan datang dan perubahan data lainnya.
10. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di dalam Wilayah Negara

- Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Orang asing adalah Warga Negara Asing yang tinggal tetap, Warga Negara Asing yang tinggal terbatas dan orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan.
 13. Orang Asing tinggal tetap adalah orang asing yang tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tetap dari instansi yang berwenang.
 14. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia telah mendapat izin terbatas dari instansi yang berwenang.
 15. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya.
 16. Nomor Induk Penduduk yang selanjutnya disebut dengan NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah Republik Indonesia.
 17. Nomor Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada penduduk sementara di wilayah Republik Indonesia.
 18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
 19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri sebagai penduduk.
 20. Kartu Nomor Induk Penduduk yang disingkat dengan KNIK adalah kartu sebagai bukti diri yang diberikan kepada penduduk yang berumur 5 (lima) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun.
 21. Kartu Penduduk Musiman yang disingkat dengan KIPEM adalah kartu sebagai bukti diri yang diberikan kepada penduduk musiman.
 22. Akta Catatan Penduduk adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian serta pengakuan dan pengesahan anak.
 23. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang tinggal satu rumah atau bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga;

24. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga.
25. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
26. Pindah atau datang adalah perubahan tempat tinggal dan tempat yang lama ke tempat yang baru untuk menetap.
27. Buku Induk Penduduk/Buku Induk Sementara adalah buku yang memuat pencatatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu kelurahan/desa.
28. Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu desa/kelurahan.
29. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
30. Tamu adalah orang yang datang ke dalam wilayah suatu desa/kelurahan tidak untuk tinggal menetap maksimal 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.
31. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagaimana hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi surat keterangan pendaftaran penduduk, surat keterangan mati, surat keterangan kelahiran, surat keterangan pindah, surat keterangan pendaftaran penduduk, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara dan surat keterangan tempat tinggal/domisili.
32. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat penggantian nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
33. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara.
34. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk (SKPP) adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk Warga Negara Asing.
35. Data Penduduk adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

36. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun WNA yang berasal dari luar dan berada di wilayah Kota Pariaman, sedangkan yang bersangkutan telah bermaksud menjadi penduduk sementara maupun WNA di wilayah Kota Pariaman.
37. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) adalah surat bukti yang diberikan kepada setiap penduduk orang asing yang berdomosili di Kota Pariaman.
38. Surat Bukti Pendaftaran Calon Penduduk (CP) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota Pariaman sebagai akibat adanya kedatangan penduduk dari luar Kota Pariaman.
39. Surat Keterangan Pindah Datang adalah surat keterangan yang diterbitkan dengan adanya perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan tempat lama ketempat baru.
40. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk WNI yang mempunyai tempat tinggal penduduk dalam suatu desa.
41. Surat Keterangan Kelahiran adalah surat keterangan diperuntukkan bagi bayi yang dilahirkan hidup.
42. Surat Keterangan Kematian adalah surat keterangan yang diberikan untuk mencatat kematian penduduk dalam suatu tempat.
43. Surat Keterangan Pelaporan WNI (SKPWNI) adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seorang WNA berubah status menjadi WNI.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk serta WNA penduduk sementara, penduduk pendatang baru, penduduk musiman dan penduduk tamu, berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara, pendatang baru, penduduk musiman tamu serta WNA pemegang ijin tinggal terbatas wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perawinan, perceraian dan kematian yang terjadi atas diri dan atau keluarga kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk juga kewajiban untuk melaporkan dan mendaftarkan serta mencatatkan setiap materi penduduk.
- (3) Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) hal ini tidak berlaku bagi perwakilan.

BAB III

NOMOR INDUK KEPENDUDUKKAN

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan pada saat yang bersangkutan didaftarkan penduduk wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Setiap penduduk diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup.
- (4) Setiap penduduk yang berusia 5 (lima) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki NIK
- (5) Setiap penduduk sementara hanya diberikan 1 (satu) NIKS yang berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB IV

KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 5

Setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK).

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) KTP.
- (3) Masa berlaku KTP adalah 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperbaharui kembali.

Pasal 7

- (1) Penduduk WNI yang berumur 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian, apabila penduduk yang bersangkutan pindah ketempat tinggal baru.

BAB V

AKTA PENCATATAN PENDUDUK

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib memiliki akta pencatatan penduduk.
- (2) Akta pencatatan penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) terdiri dari:
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta perkawinan;
 - c. Akta perceraian;
 - d. Akta kematian;
 - e. Akta pengakuan dan pengesahan anak;
 - f. Akta pengangkatan anak (Adopsi);
 - g. Perubahan nama (tanda bukti kelahiran);
 - h. Tanda bukti laporan (tanda bukti pelaporan WNI mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian diluar negeri).

BAB VI

Bagian Pertama

Kelahiran

Pasal 9

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada kepala daerah selambat-lambatnya:
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa; Staatsblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia; Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Staatsblad;
 - b. putusan Pengadilan bagi yang tunduk pada Staatsblad 1849 Nomor 26 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.

- (2) Pelaporan kelahiran yang memiliki jangka waktu sebagaimana dalam ayat (1) harus mendapat:
 - a. Persetujuan Kepala Daerah bagi yang tunduk pada Staatsblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia; Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura Dan Minahasa Serta Non staatsblad;
 - b. Putusan Pengadilan bagi yang tunduk pada Staatsblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Bagi Golongan Tionghoa.

- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan data:
 - a. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/ Bidan/ Bidan Desa yang menolong kelahiran;
 - b. Akta Nikah/ Akta Perkawinan orang tua;
 - c. Dokumen Imigrasi orang tua bagi WNA.

Pasal 10

Pelaporan kelahiran yang dimaksud pada pasal (9), diterbitkan aktanya.

Pasal 11

Kelahiran penduduk yang terjadi diluar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Kedua

Perkawinan

Pasal 12

- (1) Setiap perkawinan sebagaimana yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama yang bersangkutan, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan data :
 - a. Surat pemberkatan perkawinan;
 - b. Akta perceraian bagi yang pernah cerai hidup;
 - c. Akta kematian istri/suami bagi duda/janda yang cerai mati;
 - d. Dokumen imigrasi bagi WNA;
 - e. Ijin rekomendasi dan kedutaan/perkawinan negara yang bersangkutan bagi WNA.

Pasal 13

Pelaporan perkawinan bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan akta perkawinan.

Pasal 14

Penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar negeri, wajib melaporkan perkawinan kepada Kepala Daerah setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Ketiga

Perceraian

Pasal 15

- (1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah.
- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan data:
 - a. Putusan pengadilan tentang penetapan perceraian;
 - b. Dokumen imigrasi bagi WNA.

Pasal 16

Pelaporan perceraian bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan akta perceraian dan memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan yang bersangkutan.

Pasal 17

Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan perceraianya kepada Kepala Daerah, setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Keempat

Kematian

Pasal 18

- (1) Setiap kematian wajib di laporkan oleh orangtuanya, atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, selambat-lambatnya:
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak kematian, bagi yang tunduk pada Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Orang Tionghoa; Staatsblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia Kristen Jawa, Madura, dan Minahasa serta Non Staatsblad;

- b. 10 (sepuluh) hari kerja tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Staatsblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan:
 - a. Surat keterangan kematian;
 - b. Akta kelahiran;
 - c. Dokumen imigrasi bagi WNA.

Pasal 19

Setiap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diterbitkan akta kematian dan memberikan catatan pingir pada akta kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 20

Setiap kematian penduduk yang terjadi diluar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Kelima

Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 21

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak, dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat.
- (2) Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data:
 - a. Akta kelahiran anak;
 - b. Akta perkawinan orang tua;
 - c. Dokumen imigrasi bagi WNA.

Pasal 22

Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak diterbitkan akta pengakuan pengesahan anak dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Pengangkatan Anak

Pasal 23

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah dengan melampirkan data:
 - a. Penetapan pengadilan negeri tentang penetapan anak;
 - b. Akta kelahiran anak yang bersangkutan;
 - c. Dokumen imigrasi bagi WNA.
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Pasal 24

Pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Ketujuh

Perubahan Nama

Pasal 25

- (1) Perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan data:
 - a. Akta kelahiran;
 - b. Akta perkawinan;
 - c. Dokumen imigrasi bagi WNA.
- (2) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan penduduk.

Bagian Kedelapan

Tanda Bukti Pelaporan

Pasal 26

- (1) Setiap penduduk WNI yang melaksanakan perkawinan diluar negeri, wajib melaporkan perkawinannya setelah kembali ke Indonesia.
- (2) Setiap penduduk WNI yang mengadakan perkawinan dengan WNA baik secara Islam maupun Non Islam, wajib melaporkan Perkawinannya kepada Kepala Daerah.
- (3) Setiap penduduk WNI yang melaksanakan perceraian di luar negeri, wajib melaporkannya kepada Kepala Daerah;
- (4) Setiap penduduk yang meninggal di luar negeri, wajib melaporkannya kepada Kepala Daerah;
- (5) Setiap penduduk yang lahir diluar negeri, wajib melaporkannya kepada Kepala Daerah;
- (6) Setiap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diberikan tanda bukti pelaporan.

Bagian Kesembilan

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 27

- (1) Penduduk sementara yang telah melaporkan ijin tinggal tetap dari instansi yang berwenang, wajib melaporkannya kepada Kepala Daerah dengan melampirkan data:
 - a. Kartu ijin tinggal menetap di Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. Paspur.
- (2) Pelapor memperoleh ijin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dan diterbitkan KK dan KTP.

Bagian Kesepuluh

Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 28

- (1) Perubahan kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan / putusan dari instansi berwenang, wajib melaporkannya kepada Kepala Daerah dengan melampirkan data:
 - a. Surat bukti perubahan status kewarganegaraan;
 - b. KK;
 - c. KTP.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dan melakukan perubahan pada data kependudukan yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas

Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 29

- (1) Setiap terjadi perubahan dan atau pembatalan akta pencatatan penduduk, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah.

- (2) Terhadap pelaporan perubahan atau pembatalan akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan catatan pinggir pada akta pencatatan penduduk yang bersangkutan.

Bagian Keduabelas

Pindah dan Datang

Pasal 30

Setiap penduduk dan penduduk sementara yang pindah dan datang, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah:

- a. pelaporan kedatangan penduduk di terbitkan KK dan KTP;
- b. pelaporan kedatangan Warga Negara Asing dari luar negeri diterbitkan surat keterangan pendaftaran penduduk sementara (Certificate for Non Citizen).

Bagian Ketigabelas

Administrasi Kependudukan

Pasal 31

Setiap penduduk dan penduduk sementara yang membutuhkan administrasi kependudukan di laporkan kepada Kepala Daerah.

Bagian Keempatbelas

Surat-surat Kependudukan

Pasal 32

Jenis-jenis surat kependudukan adalah:

- a. Surat keterangan kelahiran;
- b. Surat keterangan kematian;
- c. Surat keterangan pindah datang;

- d. Surat keterangan bepergian / jalan;
- e. Surat pengantar kelakuan baik;
- f. Surat keterangan izin nikah (dispensasi);
- g. Surat keterangan kenal lahir;
- h. Surat keterangan pelaporan Warga Negara Indonesia (SKP WNI);
- i. Surat keterangan pendaftaran calon penduduk (C1).

Pasal 33

Blanko/surat-surat kependudukan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah di cetak dengan mencantumkan besarnya retribusi disebelah kanan atas.

BAB VII

PENGECUALIAN

Pasal 34

Kewajiban pendaftaran penduduk dan pelaporan perubahan data penduduk yang terjadi tidak berlaku bagi anggota Korps Diplomatik dan Organisasi Internasional beserta keluarga.

BAB VIII

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Biaya Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, surat-surat menyangkut administrasi kependudukan dan Akta Catatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Objek Retribusi adalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan surat-surat kependudukan.

Pasal 37

Subjek retribusi adalah orang yang menerima pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan surat-surat kependudukan.

BAB IX

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 38

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan surat-surat kependudukan sebagai retribusi jasa umum.

BAB X

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis objek retribusi yang diterbitkan.

BAB XI

PRINSIP DALAM PENEMPATAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 40

Prinsip dalam penempatan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya dan prosedur administrasi penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB XII

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 41

(1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- I. Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat-surat Kependudukan.

NO	JENIS	BESARNYA TARIF	
		WNI	WNA
1.	Kartu Tanda Penduduk	Rp. 10.000	Rp. 50.000
2.	Kartu Keluarga	Rp. 5.000	Rp. 20.000
3.	Surat-surat Kependudukan	Rp. 3.000	Rp. 15.000

II. Akta Catatan Sipil dan Tanda Bukti Laporan.

NO	JENIS	BESARNYA TARIF	
		WNI	WNA
1.	Akta Kelahiran		
	a. Kutipan anak pertama dan kedua.	Rp. 17.500	Rp. 45.000
	b. Kutipan anak ketiga dan seterusnya.	Rp. 25.000	Rp. 50.000
	c. Salinan	Rp. 40.000	Rp.100.000
2.	Akta Perkawinan		

	a. Kutipan (Pencatatan perkawinan di dalam kantor)	Rp. 17.000	Rp. 50.000
	b. Kutipan (Pencatatan perkawinan di luar kantor)	Rp. 50.000	Rp.100.000
	c. Kutipan (Pencatatan perkawinan pada hari libur)	Rp. 75.000	Rp. 150.000
	d. Kutipan kedua	Rp. 150.000	Rp. 200.000
	e. Salinan	Rp. 150.000	Rp. 200.000
3.	Akta Perceraian		
	a. Kutipan Akta Perceraian	Rp. 50.000	Rp. 150.000
	b. Kutipan Kedua	Rp. 50.000	Rp. 150.000
	c. Salinan	Rp. 100.000	Rp. 300.000
4.	Akta Kematian		
	a. Kutipan Kematian	Rp. 10.000	Rp. 30.000
	b. Kutipan Kedua	Rp. 20.000	Rp. 60.000
	c. Salinan	Rp. 20.000	Rp. 60.000
5.	Pengakuan dan Pengesahan Anak (Pencatatan Pinggir Pada Akta Kelahiran)	Rp. 50.000	Rp. 150.000
6.	Akta Pengangkatan Anak (Adopsi)		
	a. Kutipan pengangkatan anak	Rp. 75.000	Rp. 250.000
	b. Kutipan Kedua	Rp. 100.000	Rp. 300.000
	c. Salinan	Rp. 100.000	Rp. 300.000
7.	Perubahan Nama (Pencatatan Pinggir Pada Akta Kelahiran)	Rp. 50.000	Rp. 150.000
8.	Tanda bukti pelaporan (Tanda Pelaporan WNI mengenai Kalahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian di Luar Negeri)	Rp. 50.000	Rp. 150.000

- (2) Mengenai jenis surat-surat kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dan (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Besarnya retribusi untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dan (2) termasuk biaya plastik vinil dan formulir isian.

BAB XIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 42

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 43

Retribusi tentang Akta Perkawinan harus dibayar secara tunai / lunas kepada bendaharawan, kecuali untuk Pencatatan Perkawinan diluar kantor dan pada hari libur dibayar melalui kas daerah.

Pasal 44

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dibarengkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunkan tanda bukti pembayaran atau dokumen lain yang disamakan.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara keringanan pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus dibuktikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 langsung diperhitungkan untuk melunasi kelebihan dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SK RDLB.
- (6) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dilakuka setelah lewat jangka waktu 2 bulan Kepala Daerah memberikan 2 persen sebulan atas kelebihan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 5.000.000,-. (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Mei 2006

WALIKOTA PARIAMAN

d.t.o

= NASRI NASAR =

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

d.t.o

Drs. MUKHLIS R, MM
Pembina Tk. I NIP.410008931

**LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2006 NOMOR 96
SERI**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR: 5 TAHUN 2005**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN BIAYA CATATAN SIPIL**

I. PENJELASAN UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3), pasal 22 dan 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tersebut telah ditetapkan Jenis-jenis Retribusi Daerah yang salah satunya adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 31 : Cukup jelas.